



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 939/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SUNYOTO Bin ABDULAH
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	1965
Umur	:	47
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Krajan Rt. 09 Rw. 00 Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 9 Nopember 2012, No. Sp-Han/242/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 9 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Nopember 2012, No. 192/0.5.43/Ep.1/XI/2012, sejak tanggal 29 Nopember 2012 s/d tanggal 7 Januari 2012
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2012, No. Print-237/0.5.4.3/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 5 Januari 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 Desember 2012, No. 939/Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 14 Januari 2013, No. 939/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 939/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 26 Desember 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 26 Desember 2012 nomor : B-2666/0.5.43/Epp/12/2012 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 939/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 26 Desember 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUNYOTO Bin ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Ds. Tirta narto Rt. 09 Rw. 00 Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusehaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melakukan pennainan judi togel yang mana terdakwa bekerja selaku pengeoer, terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari senin, Tabu, kamis, sabtu dan minggu yang mana para penombok membeli nomor kepada terdakwa lalu diberikan lembaran untuk cataian nomor, penombok minimal membek dengan harga Rp. 1.000,- bila nomor yang dibeli oleh penombok keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 60.000,- untuk dua angka, 300.000,- untuk dua angka dan Rp. 2.000.000, untuk empat angka hingga kelipatan untuk pembelian dengan omzet Rp. 100.000,- setiap kali bukaannya dan diserahkan kepada pengepul yang bernama DWI, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepotisian untuk diamankan, saat ditangkap terdapat barang bukti berupa 1 buah pensil 2B merk Handy, 1 lembar kertas bertuliskan nomor togel, sembilan lembar sobekan kertas berisikan nomor togel, 1 unit handphone merk nokia model 8250 dan uang berjumlah Rp. 75.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : Uang Rp.75.000,- , 1 (satu) pencil 2B merk Handy, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomer togel, 9 (sembilan) lembar sobekan kertas berisikan nomer togel 1 (satu) buah HP merk Nokia 8520 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi PAULUS HERTOOG,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis 8 Nopember 2012 di kios koran tirtomarto kec.Ampelgading Kab.Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi EKO PRAYITNO ,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis 8 Nopember 2012 di kios koran tirtomarto kec.Ampelgading Kab.Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 3

Saksi YUSTIAR IWANTOKO,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis 8 Nopember 2012 di kios koran tirtomarto kec.Ampelgading Kab.Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 telah ditangkap oleh Polisi dikarenakan melakukan perjudian jenis togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas perjudian ini ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNYOTO Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang Rp.75.000,- dirampas untuk negara, 1 (satu) pencil 2B merk Handy, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomer togel, 9 (sembilan) lembar sobekan kertas berisikan nomer togel 1 (satu) buah HP merk Nokia 8520 dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Hak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang Rp.75.000,- , 1 (satu) pencil 2B merk Handy, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomer togel, 9 (sembilan) lembar sobekan kertas berisikan nomer togel 1 (satu) buah HP merk Nokia 8520 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 303 (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUNYOTO Bin ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang Rp.75.000,- dirampas untuk negara, 1 (satu) pencil 2B merk Handy, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomer togel, 9 (sembilan) lembar sobekan kertas berisikan nomer togel 1 (satu) buah HP merk Nokia 8520 dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **DENNY WICAKSONO., SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Ketua,

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)